



## P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

- I. **PEMOHON I**, Lahir di Manado 15 Maret 1973 (46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Imam Masjid, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S.1, Alamat di Jln 28 Oktober Kelurahan Teling Atas Lingungan V Kecamatan Wanea Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **PEMOHON II** Lahir di Manado 15 Mei 1974 (45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat di Jln 28 Oktober Kelurahan Teling Atas Lingungan V Kecamatan Wanea Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 177Pdt.P/2019/PA.Mdo., tanggal 19 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan . No. 177/Pdt.P/2019 /PA.Mdo.



1. Bahwa anak yang bernama Calon Anak Angkat berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2016 (sekarang berumur 2 tahun 11 bulan), adalah anak kandung dari pasangan bernama **Bapak FULAN** dan **Ibu FULANAH**;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No: 104/11/XI/1997 tertanggal 15 November 1997;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan saudara/paman-tante dari anak Calon Anak Angkat, sebab Pemohon I adalah saudara sepupu dari ibu kandung calon anak Angkat;
4. Bahwa Para Pemohon didorong motivasi keinginan untuk membantu dan dikarenakan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap anak tersebut, maka dimulai sejak anak tersebut berusia 3 bulan maka para Pemohon telah mengasuh dan menjaga anak tersebut sebab saat itu di tanggal 24 November 2016 ibu kandung dari anak tersebut yaitu FULANAH telah mengantarkan sendiri anak tersebut ke rumah;
5. Bahwa **Bapak FULAN** dan **Ibu FULANAH** (orang tua kandung dari Calon anak Angkat) telah secara ikhlas baik lahir maupun batin dan tidak keberatan menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, diasuh, dididik dan dibesarkan sampai anak tersebut dewasa kepada para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan cukup memiliki penghasilan untuk menghidupi dan membiayai anak tersebut;
7. Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon, anak tersebut (**Calon Anak Angkat**) selalu mendapat kasih sayang sebagaimana anak kandung sendiri serta hidup sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dan tidak ada pihak lain baik keluarga maupun pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pemeliharaan anak tersebut oleh para Pemohon;
8. Bahwa Permohonan Pengangkatan Anak ini diajukan agar supaya hubungan dan kedudukan anak tersebut (**Calon Anak Angkat**) mempunyai suatu kepastian hukum;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan . No. 177/Pdt.P/2019 /PA.Mdo.



9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini dengan memanggil para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon atas anak yang bernama Calon Anak Angkat berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 26 Juli 2016 (sekarang berumur 2 tahun 11 bulan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dalam masalah Pengangkatan Anak. dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan akan berusaha mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penetapan ltsbat Nikah dan untuk sementara menyiapkan hal-hal yang diperlukan tersebut Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan . No. 177/Pdt.P/2019 /PA.Mdo.



Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa untuk sementara waktu Pemohon akan berusaha dalam hal mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam hal penetapan Pengangkatan Anak baik itu berupa menghadirkan orang tua anak dan menyiapkan surat Izin/rekeondasi dari Dinas Sosial maupun saksi, dan untuk mengurus dan mempersiapkan hal-hal tersebut Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Mdo., maka permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Mdo, dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 6

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan . No. 177/Pdt.P/2019 /PA.Mdo.



Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Drs..H. Anis Ismail, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nasarudin Pampang dan Masyrifah Abasi, Sag, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rusna Poli, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. Nasarudin Pampang

Masyrifah Abasi, S.Ag


Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH, MH,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan	Rp 70.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h** **Rp 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)**



Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan . No. 177/Pdt.P/2019 /PA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)